

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya.

Di samping itu, untuk mengimbangi kemampuan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas semua perbuatan yang dilakukannya. Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak itu tidak dapat diingkari. Peningkaran terhadap hak tersebut berarti peningkaran terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali.

Di Indonesia hak asasi manusia telah ada dan dilindungi sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen serta tercantum dalam batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 yang tercermin dalam beberapa pasalnya, antara lain Pasal 27, Pasal 28, 28A sampai 28J, Pasal 29, Pasal 30 sampai Pasal 34.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan hak-hak dasar manusia adalah:

1. Hak hidup
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
3. Hak mengembangkan diri
4. Hak memperoleh keadilan
5. Hak atas kebebasan pribadi
6. Hak atas rasa aman
7. Hak atas kesejahteraan
8. Hak turut serta dalam pemerintahan
9. Hak wanita
10. Hak anak

Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menyadari perlunya tinjauan hak asasi manusia terhadap pekerja wanita, maka perusahaan yaitu setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara jelas menganut prinsip, bahwa pekerja wanita adalah manusia yang masih harus dihargai hak-hak asasinya, tanpa mengabaikan pekerja laki-laki lainnya. Seorang pekerja wanita

... dan hak-hak asasi manusia harus dijamin oleh perusahaan pada saat tertentu

Pekerja wanita karena kodratnya diperlakukan secara khusus oleh Undang-undang No. 13 Tahun 2003, dimana dikatakan pada Pasal 76 ayat 1 pekerja / buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00s.d. 07.00. Pasal 81 ayat (1) pekerja / buruh perempuan yang dalam masa haid merasa sakit dan memberitahukan kepada pengusaha , tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid. Pasal 82 menjelaskan bahwa pekerja perempuan berhak memperoleh cuti / istirahat selama hamil dan melahirkan selama 3 bulan dan 1,5 bulan untuk pekerja yang mengalami keguguran. Pasal 83 menjelaskan bahwa pekerja yang sedang menyusui harus diberi kesempatan untuk menyusui jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Dengan demikian tidak sepatasnya pekerja wanita mendapat perlakuan yang tidak manusiawi, karena pengusaha dengan diawasi pemerintah bertanggung jawab penuh atas perlindungan hak pekerja wanita.

Ada beberapa permasalahan tentang UU Pokok Tenaga Kerja yang berkaitan dengan realitas penerapannya dalam praktek. Meskipun UU Pokok Tenaga Kerja memberikan dasar untuk perlindungan semua tenaga kerja khususnya pekerja wanita, namun hukum positif kita hanya mengatur perlindungan terhadap pekerja wanita yang bekerja di sektor formal saja. Dalam pelaksanaan perlindungan terhadap pekerja wanita, aparat pemerintah harus melekukan pengawasan secara ketat kepada pengusaha, dalam arti tidak

.....

Untuk melaksanakan dan melindungi hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan MPR NO. XVII / MPR / 1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia kepada seluruh masyarakat serta meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa Bangsa tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dasar-dasar pemikiran penugasan ini dilandasi beberapa hal:

1. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya.
2. Pada dasarnya manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan, serta berbagai kemudahan oleh penciptanya untuk menjamin kelanjutan hidupnya.
3. Untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia diperlukan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia karena tanpa perlindungan hak tersebut manusia yang satu bisa menjadi serigala bagi manusia lain (*homo homini lupus*).
4. Manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya, sehingga kebebasan atau hak asasi bukanlah tanpa batas
5. Hak asasi tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun.
6. Setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi orang lain, sehingga di dalam hak asasi terdapat kewajiban dasar.
7. Hak asasi harus benar-benar dihormati, dilindungi dan ditegakkan dan untuk itu pemerintah, aparaturnegara dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan dan penegakkan hak asasi manusia.¹

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu: bagaimana pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia terhadap pekerja wanita pada CV. Perdana Mas di Kabupaten Bantul ?

C. Tinjauan Pustaka

Hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak ini bersifat universal dan dimiliki setiap orang, baik yang kaya, miskin, laki-laki dan perempuan. Hak asasi manusia adalah hak hukum.²

Sebagai negara hukum yang menjamin dan melindungi hak-hak dasar warganegara tanpa pengecualian, termasuk tenaga kerja pada umumnya dan pekerja wanita pada khususnya. Hak-hak dasar pekerja wanita tetap dilindungi oleh Undang-undang. Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mencakup hak untuk bebas dari diskriminasi, hak atas kebebasan memilih pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas upah yang adil dan upah yang sama bagi pekerja yang sama, hak atas pembatasan jam kerja yang wajar, hak untuk membentuk serikat buruh dan terlibat dalam pemogokan.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menjelaskan bahwa yang dimaksud hak asasi adalah seperangkat hak

yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik yang disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Dalam hubungannya dengan jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, Anton Baker memberi batasan hak asasi manusia sebagai berikut: Hak asasi itu ditemukan dalam hakekat manusia demi kemanusiaan semua orang satu persatu memilikinya, tidak dapat dicabut oleh siapapun, bahkan tidak dapat dilepaskan oleh individu itu sendiri, karena hak itu bukan sekedar hak milik saja, tetapi lebih luas dari itu manusia memiliki kesadaran (berkehendak bebas berkesadaran moral). Manusia makhluk ciptaan Tuhan merupakan ciptaan tertinggi diantara makhluk ciptaan lain, yang di dalam hidupnya manusia dikaruniai hak hidup yang merupakan hak asasi yang paling pokok dibawa sejak lahir.³

Menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sesuai dengan peranan dan kedudukannya tenaga kerja terutama pekerja wanita mempunyai hak-hak dasar pekerja yang menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi untuk mewujudkan

³ ST. Harun Pudjiarto, RS, *Ham Kajian Filosofis Dan Implementasinya Dalam Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Univ. Atma Jaya Yogyakarta, 1999, hlm 26.

kesejahteraan pekerja dan keluarganya dalam rangka hubungan industrial yang berkeadilan. Menurut Pasal 76 yaitu :

1. Pekerja / buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 s.d. 07.00
2. Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja / buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 s.d. 07.00
3. Pengusaha yang mempekerjakan pekerja / buruh perempuan antara pukul 23.00 s.d. wajib :
 - a. memberikan makanan dan minuman bergizi ; dan
 - b. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja
4. Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja / buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 23.00 s.d. 05.00

Pernyataan-pernyataan yang ada dapat dikatakan bahwa tidak ada pengutamaan hak asasi yang satu atas hak asasi lainnya melainkan antara hak asasi seseorang dengan yang lain entah itu penguasa ataupun individu haruslah saling mengisi, menghargai, dan melindungi.

Dalam perkembangannya, penghormatan hak-hak asasi manusia mendapat pengaturan secara khusus melalui Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang dituangkan dalam TAP

... 1999 ...

dituangkan dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai berikut:

1. Hak hidup diatur dalam Pasal 9
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan diatur dalam Pasal 10
3. Hak mengembangkan diri diatur dalam Pasal 11-16
4. Hak memperoleh keadilan diatur dalam Pasal 17-19
5. Hak atas kebebasan pribadi diatur dalam Pasal 20-27
6. Hak atas rasa aman diatur dalam Pasal 28-35
7. Hak atas kesejahteraan diatur dalam Pasal 36-42
8. Hak turut serta dalam pemerintahan diatur dalam Pasal 43-44
9. Hak wanita diatur dalam Pasal 45-51
10. Hak anak diatur dalam Pasal 52-66

Begitu juga kewajiban dasar manusia yang tertuang dalam Bab IV, UU HAM yaitu sebagai berikut:

Pasal 67: Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 68: Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara

Pasal 69 ayat (1): Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 70: Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

D. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap pekerja wanita pada CV. Perdana Mas di Kabupaten Bantul.

E. Manfaat Penelitian

1. Memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Bantul mengenai pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap pekerja wanita pada CV. Perdana Mas

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Yaitu mempelajari buku-buku pustaka, makalah-makalah, peraturan, perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Penelitian Lapangan (Field Research)

Yaitu mengumpulkan data dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan responden serta dengan mengamati langsung objek penelitian, untuk mendapatkan data atau informasi yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan.

2. Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

yaitu mempelajari buku-buku pustaka , peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Wawancara

yaitu mengumpulkan data dengan mewawancarai langsung responden untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada CV. Perdana Mas di Kabupaten Bantul dengan responden Bpk. Onny Dwi Hartono,S.E. sebagai Kepala Cabang CV.Perdana Mas di Kabupaten Bantul.

4. Tehnik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini akan disusun secara sistematis, logis, dan yuridis untuk mendapatkan gambaran umum tentang pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap pekerja wanita pada CV. Perdana Mas di Kabupaten Bantul.

5. Analisa Data

Analisa kualitatif

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dikelompokkan kemudian